

BAB II

BADAN USAHA

2.1 Bentuk Badan Usaha

Pemilihan bentuk badan usaha merupakan keputusan penting karena menentukan landasan operasional, tanggung jawab, dan arah pengembangan bisnis di masa depan. Pada tahap awal, Mikotee menggunakan bentuk usaha perorangan yang dijalankan oleh tim mahasiswa dengan pembagian tanggung jawab fungsional. Bentuk ini dipilih karena lebih sederhana secara administratif, fleksibel dalam pengambilan keputusan, dan sesuai dengan kondisi Mikotee yang masih berada pada fase validasi pasar. Dengan skala usaha yang masih rintisan, fokus utama Mikotee bukan pada pembentukan struktur badan hukum yang kompleks, melainkan pada pengujian produk, penguatan identitas merek, validasi konsumen, dan pembentukan pola penjualan yang berulang.

Bentuk usaha perorangan memberikan keluwesan bagi Mikotee dalam mengelola aktivitas operasional harian. Keputusan terkait produksi, pengadaan bahan baku, pengembangan varian, promosi, dan penjualan dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan pasar. Keluwesan ini penting karena Mikotee masih sering melakukan penyesuaian produk berdasarkan respons konsumen, terutama dari kanal event, bazar, pre-order, dan media sosial. Dengan struktur yang sederhana, setiap anggota tim dapat menjalankan perannya secara langsung dan melakukan evaluasi secara cepat.

Pemilihan bentuk usaha perorangan juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Mikotee merupakan usaha rintisan mahasiswa yang masih mengandalkan kolaborasi tim. Struktur peran dalam Mikotee tidak dibangun berdasarkan proporsi kepemilikan modal, tetapi berdasarkan kebutuhan fungsi bisnis. Oleh karena itu, pembagian peran diarahkan pada fungsi strategis, produksi, pemasaran, administrasi, dan keuangan. Dalam penelitian ini, dua peran yang paling dominan dijelaskan adalah Chief Executive Officer (CEO) sebagai pengarah strategi dan Chief Production Officer (CPO) sebagai penanggung jawab utama proses produksi.

Dari perspektif manajemen risiko, tim Mikotee menyadari bahwa bentuk usaha perorangan memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih melekat pada pemilik atau penanggung jawab usaha. Namun, karena skala operasional Mikotee masih terbatas, berbasis produksi skala kecil, dan volume transaksi masih berada pada tahap awal, tingkat risiko tersebut masih dapat dikelola secara bertahap. Untuk meminimalkan risiko, Mikotee menjaga pencatatan biaya dan penjualan, mengelola produksi berdasarkan pesanan, serta menyesuaikan pembelian bahan baku dengan kebutuhan aktual serta volume transaksi yang relatif rendah pada tahap awal (berkisar 5–20 cup per hari). Keputusan memilih bentuk usaha perorangan selaras dengan tujuan jangka pendek Mikotee sebagai rintisan UMKM mahasiswa yang masih berada pada fase validasi pasar. Fokus utama Mikotee saat ini adalah menjaga konsistensi produk, memperkuat daya tarik merek, menguji varian, mengoptimalkan kanal penjualan, dan memahami respons konsumen. Dari sisi legalitas, Mikotee telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar usaha. Sementara itu, legalitas pendukung seperti pendaftaran merek, penyesuaian KBLI, dan perizinan lain yang relevan tetap dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan ekspansi usaha.

Dalam perspektif jangka panjang, Mikotee tidak menutup peluang untuk bertransformasi menjadi bentuk badan usaha yang lebih formal, seperti CV, PT Perorangan, atau bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan usaha. Transformasi tersebut akan dipertimbangkan ketika Mikotee telah memiliki arus pendapatan yang lebih stabil, kapasitas produksi yang lebih besar, sistem manajemen yang lebih tertata, dan kebutuhan kerja sama bisnis yang memerlukan status legal lebih kuat. Dengan demikian, kepemilikan NIB pada tahap awal dipahami sebagai fondasi legalitas dasar, sedangkan perubahan bentuk badan usaha dapat menjadi strategi pengembangan lanjutan.

Secara komprehensif, bentuk usaha perorangan mencerminkan orientasi Mikotee terhadap efisiensi, fleksibilitas, dan kecepatan adaptasi pada fase rintisan. Melalui bentuk ini, Mikotee dapat menjalankan proses produksi dan penjualan secara sederhana sambil memperkuat identitas merek, mengembangkan produk,

dan membangun basis konsumen awal. Di saat yang sama, kepemilikan NIB menunjukkan bahwa Mikotee telah memiliki dasar legal untuk menjalankan usaha, sementara legalitas pendukung lainnya tetap disiapkan secara bertahap ketika usaha memasuki skala yang lebih besar.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Mikotee dirancang untuk mendukung kelancaran aktivitas bisnis mulai dari perencanaan strategis, pengembangan produk, pengelolaan produksi, pemasaran, pencatatan keuangan, hingga layanan konsumen. Sebagai UMKM rintisan yang digerakkan oleh mahasiswa, struktur organisasi Mikotee tidak dibuat terlalu kompleks, tetapi tetap menerapkan prinsip pembagian kerja, koordinasi lintas fungsi, dan tanggung jawab yang jelas. Robbins & Coulter (2016) menegaskan bahwa kejelasan struktur organisasi merupakan elemen esensial dalam menciptakan alur kerja yang efektif, meminimalisasi potensi konflik peran, serta meningkatkan akuntabilitas anggota dalam suatu kelompok kerja.

Pada tahap awal, struktur organisasi Mikotee terdiri atas dua posisi inti yang paling langsung berkaitan dengan fokus penelitian dan operasional utama, yaitu Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Production Officer (CPO). Pembagian ini dipilih agar struktur organisasi tetap sederhana, tetapi tetap mampu mendukung pengambilan keputusan, pengembangan produk, produksi, promosi, dan penjualan secara terkoordinasi. Melalui struktur ini, Mikotee berupaya mewujudkan lingkungan kerja yang kolaboratif sesuai dengan prinsip kerja tim efektif dalam UMKM sebagaimana dikemukakan Heizer & Render (2017), yang menekankan pentingnya kolaborasi antar fungsi dan komunikasi yang intensif.

2.2.1 Chief Executive Officer (CEO)

CEO menduduki posisi puncak kepemimpinan yang bertanggung jawab atas perumusan strategi, pengambilan keputusan, koordinasi tim, serta penetapan arah pengembangan usaha Mikotee. Dalam penelitian ini, peran CEO dijalankan oleh Syaffa Salsabila Ramandha. Sejalan dengan judul penelitian “STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS PADA BRAND

MINUMAN KOPI MIKOTEE: Peran Chief Production Officer Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Produk”, peran CEO cukup penting karena seluruh keputusan utama terkait inovasi produk, positioning, kanal penjualan, dan pengembangan usaha berada di bawah arahan CEO. CEO tidak hanya berfungsi sebagai pengendali arah organisasi, tetapi juga berperan sebagai katalisator yang memfasilitasi koordinasi lintas divisi (Daft, 2015).

Dengan demikian, kontribusi CEO dalam Mikotee tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan internal, tetapi juga mencakup kepemimpinan strategis yang menghubungkan kebutuhan pasar, inovasi produk, pola operasional, dan daya saing usaha. Peran CEO menjadi pengikat antara ide bisnis dan pelaksanaan praktis di lapangan.

2.2.2 Chief Production Officer (CPO)

CPO mengemban tanggung jawab atas proses produksi, mulai dari persiapan bahan baku, peracikan minuman, pengemasan, hingga penyelesaian pesanan. Dalam konteks penelitian ini, peran CPO diposisikan sebagai partner yang membantu CEO memastikan bahwa inovasi produk dapat diwujudkan secara konsisten dalam bentuk produk yang siap dijual.

Pengelolaan produksi yang dijalankan CPO mencakup beberapa aspek fundamental. Pertama, pemanfaatan bahan baku biji kopi Arabika Papandayan, Garut, secara efisien. CPO bertanggung jawab memastikan setiap tahapan produksi mampu menghasilkan cita rasa yang konsisten tanpa menyebabkan pemborosan bahan baku. Hal ini meliputi penentuan takaran, pengaturan jadwal produksi, dan pengendalian penggunaan susu, gula aren, kemasan, serta bahan pendukung lain sesuai jumlah pesanan.

Kedua, penyusunan dan penerapan standar kerja produksi untuk menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk. Standar tersebut mencakup takaran bahan, waktu seduh, proses pencampuran, suhu penyimpanan, dan

tata cara pengemasan. Dalam usaha minuman skala rintisan, konsistensi rasa menjadi aspek penting karena konsumen cenderung membandingkan pengalaman pembelian pertama dengan pembelian berikutnya (Heizer & Render, 2017).

Ketiga, pelaksanaan uji formulasi secara bertahap untuk menghasilkan rasa yang sesuai dengan preferensi konsumen. CPO bersama CEO melakukan penyesuaian formulasi agar produk tetap memiliki rasa kopi yang kuat namun lebih mudah diterima konsumen muda, terutama pada varian milk-based. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran pasar, bukan sebagai klaim kesehatan absolut terhadap produk.

Keempat, pengaturan alokasi tugas produksi ketika volume pesanan meningkat, terutama pada periode pre-order, event, atau bazar. Efisiensi produksi dalam konteks ini diartikan sebagai kemampuan memenuhi pesanan tepat waktu, menjaga rasa, dan menghindari pemborosan bahan baku. Karena Mikotee masih berada pada tahap rintisan, sistem produksi dibuat fleksibel dan menyesuaikan jumlah pesanan aktual.

Kelima, pengawasan terhadap kebersihan peralatan produksi, area kerja, dan proses pengemasan. Aspek kebersihan sangat penting karena Mikotee bergerak dalam bidang makanan dan minuman yang langsung dikonsumsi oleh pelanggan. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan konsumen dan mendukung citra merek.

Keenam, pengadaan bahan baku dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan produksi. CPO memastikan ketersediaan biji kopi, susu, gula aren, dan kemasan tetap mencukupi tanpa menimbulkan kelebihan stok yang berisiko meningkatkan biaya atau menurunkan kesegaran bahan. Sistem pengadaan ini selaras dengan pola penjualan Mikotee yang masih banyak bergantung pada pre-order dan event.

2.3 Dokumen Legal

2.3.1 Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi, NIB berfungsi sebagai identitas usaha sekaligus dasar bagi pelaku usaha untuk mengakses perizinan lain yang relevan. Bagi UMKM, kepemilikan NIB penting karena dapat membantu usaha lebih mudah mengikuti program pembinaan, mengakses peluang kerja sama, serta meningkatkan kepercayaan pihak eksternal terhadap usaha.

Pada tahap penyusunan laporan ini, Mikotee telah memiliki NIB sebagai identitas resmi dan legalitas dasar usaha. Kepemilikan NIB menunjukkan bahwa Mikotee telah memiliki dasar administratif untuk menjalankan kegiatan usaha serta mempersiapkan pengembangan legalitas yang lebih lengkap. Setelah memiliki NIB, Mikotee dapat menyesuaikan perizinan tambahan sesuai perkembangan usaha, terutama apabila mulai memproduksi dalam skala yang lebih besar, membuka saluran distribusi yang lebih luas, atau menjalin kerja sama dengan pihak eksternal.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2002260116592**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : SYAFFA SALSABILA RAMANDHA |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : |
| 3. Alamat Kantor | : GRIYA HIJAU 2 NO.48, Desa/Kelurahan Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten |
| No Telepon | : |
| Email | : Sapeng6223@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
 2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 - a. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Mandiri Pemenuhan SNI*) dan pelaku usaha akan memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Februari 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2002260116592**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk SYAFFA SALSABILA RAMANDHA:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha			Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SJPH
						Jenis	Status	Legalitas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	Griya Hijau II No.48 Rt.11/Rw.05 Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15325, Desa/Kelurahan Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kode Pos: 15335 Usaha Mikro berjalan sejak: Agustus 2025	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional, dan/atau komersial.	Kopi susu gula dalam kemasan	SNI 6685:2009 BINA UMK
Nomor Kegiatan Usaha: 202602-2020-3523-0219-222						Kewenangan:				

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
- Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



2.3.2 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Dalam proses pendaftaran usaha melalui OSS-RBA, pelaku usaha perlu memilih kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha. Mengingat Mikotee bergerak pada bidang minuman siap konsumsi dan penjualan produk ready-to- drink, pemilihan KBLI harus dilakukan secara hati-hati agar sesuai dengan bentuk kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan. Beberapa kode KBLI yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- a. KBLI 56301 – Penyediaan Minuman. Kode ini dapat dipertimbangkan apabila Mikotee menjalankan kegiatan penyediaan minuman untuk konsumsi langsung, seperti booth, bazar, atau layanan minuman siap saji.
- b. KBLI 11041 – Industri Minuman Ringan (opsional). Kode ini dapat dipertimbangkan apabila Mikotee melakukan ekspansi produksi minuman kemasan dalam skala yang lebih besar dan lebih terstruktur.
- c. KBLI 47221 – Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol. Kode ini relevan apabila Mikotee memperluas aktivitas ke penjualan eceran minuman tidak beralkohol melalui kanal distribusi yang lebih formal.

Dengan adanya NIB sebagai legalitas dasar, penetapan atau penyesuaian KBLI yang tepat tetap menjadi aspek penting agar aktivitas usaha Mikotee tercatat sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan. Penyesuaian KBLI yang tepat dapat membantu Mikotee membangun legalitas yang lebih relevan, membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, mengikuti program UMKM, serta mengakses pendampingan bisnis.

2.3.3 Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perlindungan terhadap identitas merek merupakan aspek penting bagi usaha rintisan karena merek menjadi pembeda utama antara produk satu dengan produk lain. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya merek, dapat melindungi nama, logo, dan identitas visual Mikotee agar tidak mudah digunakan oleh pihak lain. Bagi UMKM, pendaftaran merek juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing.

DJKI menegaskan sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 10.123 permohonan merek untuk Kelas 43, yang mencakup jasa penyediaan makanan dan minuman serta akomodasi sementara oleh karena itu merek memiliki peran penting sebagai identitas produk, alat diferensiasi, dan sarana membangun kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, pendaftaran merek bagi Mikotee tidak hanya dipahami sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi identitas usaha, khususnya karena Mikotee memiliki nama, karakter visual, dan konsep produk yang khas.

Saat ini, Mikotee belum mendaftarkan merek karena fokus utama masih tertuju pada pengembangan produk, validasi pasar, dan operasional harian. Namun demikian, tim telah merencanakan pengajuan pendaftaran merek dagang di DJKI ketika usaha memasuki tahap yang lebih stabil. Pendaftaran tersebut dapat diarahkan pada kelas yang sesuai dengan aktivitas usaha, antara lain:

- a. Kelas 43 – Jasa penyedia makanan dan minuman. Kelas ini relevan apabila Mikotee menekankan aktivitas penyajian dan penjualan minuman untuk konsumsi langsung melalui booth, bazar, event, atau layanan minuman

- b. Kelas 30 (opsional) – Produk kopi, teh, dan minuman berbasis bahan sejenis. Kelas ini dapat dipertimbangkan apabila Mikotee mengembangkan produk fisik atau minuman kemasan yang dipasarkan secara lebih luas.

Pendaftaran HKI menjadi sangat penting mengingat Mikotee memiliki identitas visual dan karakteristik produk yang khas, seperti konsep "kopi ramah lambung berbasis biji Arabika Papandayan". Perlindungan HKI juga berfungsi sebagai aset berharga apabila Mikotee ingin melakukan ekspansi bisnis, mengembangkan franchise, atau menjalin kerja sama dengan merek lain. Dalam sistem klasifikasi Nice yang diadopsi Indonesia, penentuan kelas barang dan jasa dari suatu merek didasarkan pada fungsi dan bahan pembuatnya.

2.3.4 Izin Usaha Berbasis OSS-RBA

Dalam sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA, kebutuhan perizinan usaha ditentukan berdasarkan jenis kegiatan usaha dan tingkat risikonya. Pada tahap awal, Mikotee telah memiliki NIB sebagai legalitas dasar, sedangkan penyesuaian KBLI dan perizinan pendukung tetap perlu diperhatikan sesuai perkembangan skala usaha.


2.3.5 Legalitas Tambahan

Beberapa dokumen legal tambahan yang relevan untuk pengembangan Mikotee pada tahap berikutnya antara lain:

- c. Surat keterangan domisili atau dokumen keterangan tempat usaha apabila diperlukan oleh pihak mitra, penyelenggara event, atau lembaga pendamping.
- d. Pendaftaran sebagai pelaku UMKM di dinas terkait untuk mengakses pendampingan, pelatihan, pameran, atau program pengembangan usaha.
- e. NPWP atas nama pemilik atau entitas usaha apabila diperlukan untuk kebutuhan transaksi formal, kerja sama, atau akses pendanaan.

Dengan demikian, status legalitas Mikotee pada tahap awal dapat dipahami secara bertahap. NIB menjadi legalitas dasar yang telah dimiliki, sedangkan legalitas tambahan seperti pendaftaran merek, penyesuaian KBLI lanjutan, dan perizinan pendukung lain dipersiapkan sesuai kebutuhan pertumbuhan usaha. Pendekatan ini selaras dengan posisi Mikotee sebagai usaha rintisan mahasiswa yang masih fokus

pada validasi pasar, penguatan produk, dan pembentukan pola penjualan yang berkelanjutan.



PERNYATAAN MANDIRI
Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : HAWLEY FEBRIO GUNAWAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2711250090794

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta Selatan, 27 November
2025

Ditandatangani secara
elektronik

(HAWLEY FEBRIO GUNAWAN)
NIB: 2711250090794

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

PERNYATAAN MANDIRI
Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pelaku usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : HAWLEY FEBRIO GUNAWAN
Nomor Induk Berusaha (NIB): 2711250090794

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban kegiatan usaha berikut ini:

A. Persyaratan:

1. -

B. Kewajiban:

1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA)
 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha rumah minum/kafe meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha
 3. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Skala Kecil, Menengah, dan Besar
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka pelaku usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta Selatan, 27 November
2025
Penanggung Jawab,

HAWLEY FEBRIO GUNAWAN

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

MULTIMEDIA
NUSANTARA



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 27112500907940001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : HAWLEY FEBRIO GUNAWAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2711250090794 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.MURIA UJUNG NO 73, Desa/Kelurahan Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56303 - Rumah Minum/Kafe |
| 5. Lokasi Kegiatan Usaha | : Allogio Barat 5 No.7, Desa/Kelurahan Medang, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15334 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 27 November 2025

a.n. Bupati Tangerang
Kepala DPMTSP Kabupaten Tangerang,



Ditandatangani secara elektronik

MULTIMEDIA
NUSANTARA